



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Batu Sisir – Bukit Aral Provinsi Kepulauan Riau
Telp. / Fax (0773) 312332
e-mail: dknas_natuna@yahoo.co.id, website: www.dknasnatakab.org
RANAI

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/DISDIKPORAY/2017/052

Berdasarkan permohonan dari :

Kepala TAMAN KANAK KANAK (TK)
AL AROFAH

N o m o r

: 425/PAUD.TK.ARF.025/13/2017

Tanggal

: 17 Desember 2017

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL AROFAH
Tahun Berdiri / NPSN : 2003 / 11002727

Jenis Layanan : TAMAN KANAK KANAK (TK)

Nama Kepala/Pengelola : HENNI SIREGAR, S.Pd
Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL AROFAH

Alamat : JL. KI HALAR DEWANTARA DESA GUNUNG PUTRI KEC.
BUNGURAN BARAT KAB. NATUNA PROPINSI
KEPULAUAN RIAU

Dengan ketentuan bahwa perpanjangan izin operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara PAUD tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menanti peraturan dan ketentuan yang berlaku
2. Wajib mengirimkan laporan nyata setiap bulan kepada Dinas Pendidikan, Keperemudaan dan Olahraga Cq. Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan, Keperemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna.
3. Menanti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan PAUD dan ketentuan yang berlaku.
4. Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 24 Juni 2020.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 08 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NATUNA



MARKA, S.Pd
Pembina TK I
NIP. 19690830 199412 1 005